

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 2 TAHUN 2007

TENTANG

GERAKAN SERENTAK PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK DEMAM BERDARAH DENGUE (GERTAK PSN-DBD)

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegipty, merupakan salah satu penyakit menular pada manusia yang sampai saat ini belum ada obatnya, dan dapat mengakibatkan kematian bagi penderitanya;
- b. bahwa penyakit DBD di Indonesia merupakan salah satu kasus yang berpotensi menjadi suatu Kejadian Luar Biasa (KLB);
- c. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran penyakit DBD, perlu dilakukan pemberantasan terhadap sarang nyamuk DBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (GERTAK PSN-DBD);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Lurah Desa se Kabupaten Kulon Progo; dan
- 4. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk

KESATU

Tersebut angka 1(satu), untuk:

a.mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (GERTAK PSN-DBD); dan

b.melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan GERTAK PSN-DBD.

KEDUA

: Tersebut angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat)), untuk :

- a. melaksanakan GERTAK PSN-DBD di lingkungan masing-masing secara rutin seminggu sekali dan terus menerus;
- b. melaporkan dengan segera kepada petugas kesehatan setiap kali mendengar informasi adanya penderita DBD di lingkungannya, untuk secepatnya ditindaklanjuti; dan

c. membawa segera ke pelayanan kesehatan terdekat setiap kali menjumpai warga masyarakat yang dicurigai menderita DBD untuk mendapatkan pertolongan dan penanganan secepatnya.

KETIGA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Februari 2007 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
- 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Kulon Progo;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo;
- 4. Kepala Kantor Hubungan Kemasyarakatan Kab. Kulon Progo;
- 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kab. Kulon Progo;
- Lurah Desa se Kab. Kulon Progo.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.